BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 011) perlu dilakukan penataan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (LembaranNegara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolurasi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
15. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 31);
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor

02);
18. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tenggara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DRPK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
11. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
12. Seksi adalah Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB, adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengara;
15. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

16. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
17. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
18. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
19. Kepala UPTB adalah Kepala UPTB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan
Pasal 3

1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
   d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
   e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
   f. Bidang Pemadam kebakaran;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional;

2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
   a. Subbagian Umum;
   b. Subbagian Keuangan;
   c. Subbagian Program dan Pelaporan.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi :
   a. Seksi Pencegahan;
   b. Seksi Kesiapsiagaan;

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi :

a. Seksi Kedaruratan;
b. Seksi Logistik;

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi :
a. Seksi Rehabilitasi;
b. Seksi Rekonstruksi;

6) Bidang Pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi :
a. Seksi Penyuluhan Kebakaran;
b. Seksi Sarana dan prasarana;
c. Seksi Penyelamatan dan Operasional Kebakaran

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 4

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkedudukan sebagai unsur perangkat daerah kabupaten, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
(3) Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
(4) Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 5

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dalam hal penanggulangan benca sesuai peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaaan penanggulangan benca pada situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadi bencana;
c. pelaksanaaan penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda pada saat terjadi benca;
d. pelaksana pemenuhan kebutuhan dasar pada saat terjadi benca;
e. pelaksana pemulihan pelayanan keagamaan pada saat terjadi benca;
f. pelaksana perlindungan dan pengurusan pengungsi pada saat terjadi benca;
g. pelaksana pemulihan sarana dan prasarana;
h. pelaksana rehabilitasi pada saat pasca bencana;
i. pelaksana rekontruksi pada saat pasca bencana
j. penyelenggaraan tugas dan fungsi penanggulangan benca lainnya;
k. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang penanggulangan benca;
l. penyusunan maklumat pelayanan instansi sesuai sifat, jenis dan karakteristik instansi
m. Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia dibidang penanggulangan benca;
n. pengelolaan sistem informasi dibidang penanggulangan benca secara efektif, efesien dan mudah diakses;
o. pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penanggulangan benca secara periodik untuk mengetahui survey kepuasan masyarakat
p. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang penanggulangan benca;
q. penyampaian laporan penanggulangan benca kepada bupati secara periodik;
r. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan benca daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Kepala Badan mempunyai fungsi :
a. Pelaksana urusan ketatausahaan badan
b. Pelaksana perumusan kebijakan tekhnis pelaksanaan operasional di bidang perencanaan pembangunan daerah;

c. Pelaksana perumusan kebijakan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
d. perumusan pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dilingkungan badan;
e. Pembina Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan dibidang perencanaan dan pembangunan daerah;
f. Pelaksanaan fasilitas dalam mengadakan musyawarah perencanaan dan pembangunan secara tahunan;
g. Pembina penatausahaan pengelolaan keuangan Badan;
h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga teknis lainnya dibidang perencanaan dan pembangunan;
i. Perumusan pelaksana pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana Badan;
j. pelaksana kebijakan dan pedoman pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Badan Perencaaan Pembangunan Daerah;
k. pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan keuangan Badan Perencaaan Pembangunan Daerah;
l. pelaksana pemberian saran-saran kepada pimpinan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
m. pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sekretariat
Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Badan di bidang pelayanan administrasi, umum, perlengkapan, informasi publik, kepegawaian, tatalaksana, keuangan badan, program, pelaporan serta pembinaan organisasi.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan badan, perencanaan pelaporan, urusan rumah tangga, administrasi umum, pembinaan, pengkoordinasian, pengedalian, humas, ketatalaksanaan, pengawasan program dan kegiatan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sekretariat mempunyai fungsi:
a. Pelaksana perencanaan operasional kerja sekretariat badan berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;

b. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
c. pengkoordinasian penyusunan anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan/hibah, pinjaman dan/atau hibah luar negeri
d. pengelolaan ketata usahaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan Badan;
e. Pengkoordinasian segala kegiatan antara bidang dalam lingkup badan;
f. Mengatur dan membina kerjasama dalam pengurusan administrasi Badan;
g. Pemberi petunjuk analisis dan pengembangan kinerja Badan;
h. Pengkoordinasian / menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;
i. Pemberi petunjuk pembinaan organisasi, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur Badan;
j. Pengaturan urusan penataan usaha, keuangan, aset, perencanaan dan pengendalian serta pembinaan kepegawaian Badan;
k. Pengaturan penataan naskah dinas dan rumah tangga Badan;
l. Pelaksana inventarisasi semua barang bergerak dan tidak bergerak milik Badan;
m. Pemberi petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada lingkungan Badan;
n. Pembina perpustakaan Badan;
o. Pengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan dan aset;
p. Penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas;
q. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas subbagian;
r. pelaksanaan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
s. pengelolaan perjalanan Badan, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
t. Pelaksana pelaporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat kepada Kepala Badan; dan
u. Pengaturan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

(1) Sekretariat, membawahi :
   a. Subbagian Umum;
   b. Subbagian Keuangan;
   c. Subbagian Program dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan Subbagian tugasnya.

Pasal 13

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, aset, perlengkapan dan rumah tangga;

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Subbagian Umum mempunyai fungsi :

a. Perencana kegiatan dan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
b. Penghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas subbagian umum;
c. Pelaksana pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas urusan umum;
d. Pelaksana pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pendistribusian, kehumasan dan protokoler;
e. Pelaksana pelayanan keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, sarana prasarana kantor;
f. Pelaksana pengurusan perjalanan dinas, kenderaan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
g. Pengelola administrasi umum dan inventaris badan;
h. Pengelola ketatausahaan dan surat-menyurat
i. Pelaksana penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
j. Penyusunan rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan, pemeliharaan barang milik kantor dan sarana prasarana kantor dan keamanan kantor;
k. Pelaksana penyusunan rencana dan program kerja pada lingkup administrasi kepegawaian;
l. Pelaksana dan mengkoordinasikan administrasi kepegawaian dan tatalaksana yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian dan tatalaksana;
m. Pelaksana dan mengkoordinasikan penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai dan daftar urut kepangkatan (DUK);
n. Penyusunan struktur organisasi Badan;

o. Penyiapan naskah dinas lingkup administrasi kepegawaian dan tatalaksana;
p. Pembuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi kepegawaian;
q. Pelaksana koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam lingkup administrasi kepegawaian serta tatalaksana;
r. Pelaksana pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi kepegawaian;
s. Pembina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf subbagian umum, perlengkapan dan informasi publik;
t. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Pasal 15

Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. Perencana kegiatan dan program kerja subbagian keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
b. Penghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas subbagian keuangan;
c. Penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana anggaran;
d. Pengelolaan data dan informasi keuangan;
e. Penyusunan bahan pengelolaan keuangan di bidang penanggulangan bencana daerah;
f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana anggaran keuangan Badan Penanggulan Bencana Daerah;
g. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan Rencana Kegiatan anggaran (RAK)dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
h. Pengelolaan administrasi dan pembukuan keuangan Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan;
i. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan;
j. Pelaksanaan pengkoordinasian belanja rutin, pembayaran keperluan dinas, pembayaran gaji dan tunjangan daerah, bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya;
k. Pelapor hasil pelaksanaan tugas staf subbagian kepegawaian dan tatalaksana kepada sekretaris;
l. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Pasal 17

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun program kerja dan laporan kerja penanggulangan bencana daerah.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Pelaksana penyiapan data dan informasi perumusan rencana dan program kerja lingkup administrasi program dan pelaporan;
b. Pelaksana penyusunan rencana dan Pelaporan kerja lingkup administrasi program dan Pelaporan;
c. Pelaksana penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
d. Pelaksana penyusunan rencana strategis;
e. Pelaksana monitoring, evaluasi dan analisis data dalam rangka pelaporan pelaksanaan kebijakan penanganan dan pengurangan risiko bencana;
f. Pelaksana pembuatan telaahan staf, bahan perumusan kebijakan di lingkup administrasi program dan pelaporan;
g. Pelaksana koordinasi dan konsultasi dengan instansi tekait pada lingkup program dan Pelaporan;
h. Pelaksana pengawasan dan pengendalian lingkup administrasi program dan pelaporan;
i. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
j. Pelaksana monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi program dan pelaporan;
k. Pelaksana pelaporan hasil pelaksanaan tugas staf subbagian keuangan, program dan pelaporan kepada sekretaris; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Paragraf 4
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 19

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Pasal 20

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat prabencana serta pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana dan mencegah ancaman serta mengurangi kerentanan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana;
c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
d. Pelaksana tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 22

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
    a. Seksi Pencegahan;
    b. Seksi Kesiapsiagaan;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 23

Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan pencegahan pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pencegahan mempunyai fungsi :

a. Melakukan pendataan dan pemantauan meliputi ruang lingkup mitigasi benca;
b. Melaksanakan kesiagaan pencegahan bencana;
c. Pelaksana Bimbingan dan penyuluhan penguatan peran masyarakat dalam penanganan bencana;
d. Mengkoordinasikan rehabilitasi dan relokasi bencana;
e. melaksanakan identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;

f. melaksanakan pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan teknologi tinggi dalam pencegahan bencana alam;
g. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
h. melaksanakan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
i. Pelaksaan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Kesiapsiagaan mempunyai Fungsi :
a. melaksanakan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
b. melakukan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
c. menyedian dan menyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
d. melakukan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
e. menyiapkan lokasi evakuasi;
f. menyusun data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
g. menyediakan dan penyiapkan bahan, barang dan perlatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 27

Bidang Kedaruratan dan Logistik merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 28

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana;
b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dibidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penganggulangan bencana;
c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencanan pada saat tanggap darurat;
d. Komando pelaksanaan penanggulangan bencanan pada saat tanggap darurat;
e. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
f. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penaggulangan bencana;
g. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
h. pelaksanaan fungsi komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
i. pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang kedaruratan dan logistik;
k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 30

(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana membawahi :
    a. Seksi Kedaruratan;
    b. Seksi Logistik;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 31

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi, pemulihan

pelayanan keagamaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
b. Menentukan keadaan status keadaan darurat bencana;
c. Menyelamatkan dan mengevakuasi masyarakat terkena bencana;
d. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar;
e. Melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan;
f. Melakukan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 33

Seksi Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan peralatan, pemulihan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Logistik mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyusunan perencanaan dibidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b. Melaksanakan pendistribusian logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum dibidang logistic dan peralatan dalam penyelenggaraan penanganan bencana;
d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;

Paragraf 6
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 35

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah unsur pelaksana teknis tugas di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

Pasal 36

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
c. pelaksanaan penyusunan program/perencanaan teknis, pengelolaan data dan pengawasan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
e. pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pasca bencana;
f. pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana;
g. pengkoordinasian dan pelaksanaan perencanaan teknis kegiatan relokasi;
h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 38

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi :
    a. Seksi Rehabilitasi;
    b. Seksi Rekonstruksi;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 39

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan rehabilitasi pada saat pasca bencana;

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana;
b. Melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana umum;
c. Memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat;

d. Melaksanakan pelayanan kesehatan;
e. Melaksanakan rekonsiliasi konflik;
f. Melaksanakan pemulihan psikologis, social, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban, fungsi pemerintahan serta pelayanan publik;
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 41

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan rekonstruksi pada saat pasca bencana.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana;
b. Melaksankan pembangunan kembali sarana social masyarakat;
c. Membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
d. Melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaanperalatan yang lebih baik dan tahan bencana;
e. Mendorong partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
f. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan budaya;
g. Meningkatkan fungsi pelayanan public;
h. Meningkatkan pelayanan utama masyarakat;
i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;

Paragraf 7
Bidang Pemadam Kebakaran
Pasal 43

Bidang Pemadam Kebakaran adalah unsur pelaksana teknis di Bidang Pemadam Kebakaran;

Pasal 44

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melakukan kebijakan Penanganan Pemadam kebakaran, Oprasional, sarana dan prasarana Pemadam kebakaran;

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
a. Merumuskan kebijakan dibidang Tugas Pemadam kebakaran;
b. Melaksanakan usaha-usaha pencegahan terhadap kebakaran;

c. Melaksanakan kegiatan operasional pemadam kebakaran;
d. Mengusahakan pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka penanggulangan kebakaran;
e. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap bahan-bahan lain dalam penanggulangan kebakaran;
f. Melaksanakan kegiatan penelitian bahan yang berhubungan dengan masalah penanggulangan kebakaran di laboratorium;
g. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap unit-unit pemadam kebakaran instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
h. Membina peran serta masyarakat dibidang usaha pencegahan pemadam kebakaran;
i. Melakukan Inventarisasi Permasalahan dibidang pemadam kebakaran serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
j. Melakukan dan mengkoordinasikan Penyusunan Program tahunan dibidang Pemadam kebakaran dalam rangka melaksanakan APBK atau Proyek-Proyek yang diusulkan kepada Pemerintah kabupaten untuk memasukkan kepada Program Daerah Tingkat Propinsi dan atau pemerintah Pusat untuk dimasukkan dalam program tahunan nasional;
k. Mengkoordinasikan rencana Penanganan Penanggulangan kebakaran;
l. Menyimpan bahan-bahan dan peralatan Oprasional Pemadam kebakaran;
m. Menyusun data dan bahan laporan Aktivitas bidang Pemadam kebakaran;
n. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 46

(1) Bidang Pemadam Kebakaran membawahi :
    a. Seksi Penyuluhan Kebakaran;
    b. Seksi Sarana dan Prasarana;
    c. Seksi Penyelamatan dan Operasional Kebakaran.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Seksi tugasnya.

Pasal 47

Seksi Penyuluhan Kebakaran mempunyai tugas memberikan penyuluhan dan sosialisai kepada masyarakat untuk pencegahan Kebakaran;

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Seksi Penyuluhan Kebakaran mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana pola operasional dan mempersiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan penyuluhan pemadam kebakaran;
b. Melakukan bimbingan teknis pencegahan kebakaran;
c. Pelaksana perencanaan dan persiapan pencegahan kebakaran;
d. Merencanakan dan melaksanakan pengawasan sarana penanggulangan kebakaran;
e. Melakukan sosialisasi penanganan bencana kebakaran;
f. Penyiapan bahan-bahan untuk menetapkan kebijakan operasional penyuluhan dan pencegahan kebakaran;
g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 49

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, menyusun rencana kegiatan untuk pengadaan, pemeliharaan Sarana dan prasaran Pemadam kebakaran.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana;
b. menyusun kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
d. menyusun rencana kerja dan penetapan kinerja di bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
e. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
f. melaksanakan penataan, pengaturan penyimpanan dan peralatan kebakaran;
g. melaksanakan pengawasan terhadap peralatan dan sarana kebakaran;
h. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, pedoman, dan petunjuk operasional sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi sarana dan prasarana;
j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 51

Seksi Penyelamatan dan Operasional Kebakaran mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun, mengawasi dan memfasilitasi kegiatan penyelamatan dan penanggulangan Kebakaran.

Pasal 52

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Seksi Penyelamatan dan Operasional Kebakaran mempunyai fungsi:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi penyelamatan dan operasional;
b. menyusun kebijakan teknis di bidang operasional pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan bahaya kebakaran;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang operasional pencegahan, pengendalian , dan penanggulangan bahaya kebakaran;
d. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja operasional pencegahan, pengendalian , dan penanggulangan bahaya kebakaran;
e. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya penanggulangan bidang pemadam kebakaran;
f. melaksanakan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
g. melaksanakan pengawasan dan monitoring pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Operasional;
i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 53

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 54

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 55

(1) Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan.

Pasal 56

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 57

Eselon jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau Eselon II.b
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator atau Eselon III.a
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau Eselon III.b
d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a
e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau Eselon IV.a

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 58

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
(2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 59

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili;
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah

seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris;

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah satu Kepala Subbagian atau Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 60

Atas dasar pertimbangan daya guna maupun hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 61

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 62

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Pemangku Jabatan Pelaksana dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Bupati

(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini ;

(3) Pada Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih UPTD sesuai dengan kebutuhan organisasi;

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 63

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 6 Januari 2017 M
7 Rabiul Akhir 1438H

BUPATI ACEH TENGGARA,

HASANUDDIN, B

Diundangkan di Kutacane
pada tanggal 6 Januari 2017 M
7 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

GANI SUHUD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR :

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN 2017